



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara harta bersama antara:

Pembanding, Tempat tanggal lahir Semparuk, 17 Juni 1981 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat yang beralamat di Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor register 10/SK/P/2023/PA.Skw Tanggal 10 Januari 2023, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

m e l a w a n

Terbanding, Tempat tanggal lahir Singkawang, 06 Juli 1969 (umur 53 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Dan Rekan yang beralamat di Jalan Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor register 9/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 9 Januari 2023, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding I/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Ptk



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Skw tanggal 16 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta benda tersebut di bawah ini adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - 2.1.1 (satu) set kursi tamu bahan jati, terdiri dari 4 (empat) kursi dan 1 (satu) meja;
 - 2.2.1 (satu) set meja makan bahan jati, terdiri dari 6 (enam) kursi dan 1 (satu) meja besar;
 - 2.3.1 (satu) set kursi tamu bahan jati, terdiri dari 3 (tiga) kursi dan 1 (satu) meja;
 - 2.4.1 (satu) buah lemari pakaian 3 (tiga) pintu bahan jati;
 - 2.5.3 (tiga) set tempat tidur, 2 (dua) set dari bahan jati dengan masing-masing springbed, dan 1 (satu) set dari bahan besi dengan springbed;
 - 2.6.2 (dua) buah lemari piring bahan kaca;
 - 2.7.2 (dua) buah lemari pakaian;
 - 2.8.1 (satu) buah kaligrafi berupa ayat kursi;
 - 2.9.1 (satu) set gorden warna cokelat;
 - 2.10. 1 (satu) set lemari sandal/sepatu;
 - 2.11. 1 (satu) set kursi santai bahan jati, terdiri dari 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja;
 - 2.12. 1 (satu) buah dispenser air minum;
1. Menetapkan terhadap harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 (dua titik satu) sampai dengan angka 2.12 (dua titik dua belas) tersebut diatas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;



2. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*), maka dilelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
3. Menolak obyek gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal dan perabot rumah tangga selain yang disebut pada diktum angka 2 (dua);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.695.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Singkawang. Penggugat mengajukan banding pada tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Penggugat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Singkawang tanggal 29 Mei 2023. Sedang Tergugat mengajukan banding pada tanggal 30 Mei 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Tergugat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Singkawang tanggal 30 Mei 2023. Oleh karena Penggugat mengajukan banding tanggal 29 Mei 2023 sedang Tergugat mengajukan banding tanggal 30 Mei 2023 maka penyebutan dalam identitas Penggugat disebut sebagai Pembanding I/Terbanding II, sedang Tergugat disebut sebagai Terbanding I/Pembanding II;

Bahwa Pembanding I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar:

Membatalkan dan/atau memperbaiki putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 18/Pdt.G/PA.Skw tanggal 16 Mei 2023 tersebut:

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Ptk



SUBSIDAIR:

Sekiranya pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa Pembanding II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Memperkuat putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang telah menolak sita Jaminan (*marital beslag*) sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
3. Memperkuat putusan pengadilan agama tingkat pertama yang telah menolak gugatan Penggugat berkenaan tentang obyek rumah tempat tinggal bawaan milik Tergugat yang dimiliki sejak tahun 1996 atau sebelum Tergugat terikat hubungan suami istri dengan Penggugat;
4. Menyatakan dan menetapkan objek gugatan berupa perabotan rumah tangga dalam perkara *a quo*, merupakan harta bawaan milik Tergugat;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, keseluruhannya merupakan harta bawaan milik Tergugat atau bukan merupakan harta bersama;
6. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) terhadap apa yang menjadi objek gugatannya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi diri Tergugat;

Bahwa memori banding yang diajukan Pembanding I pada tanggal 12 Juni 2023, telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa memori banding yang diajukan Pembanding II pada tanggal 14 Juni 2023, telah diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa Terbanding I maupun Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Singkawang tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* padat tanggal 13 Juni 2023 dan Pembanding II/Terbanding I telah melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juni 2023, sedang Pembanding I/ Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Singkawang tanggal 27 juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 4 Juli 2023 dengan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Ptk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Agama Singkawang Pembanding I berkedudukan sebagai Penggugat dan Terbanding I sebagai Tergugat, maka Pembanding I mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II sama-sama mengajukan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Singkawang. Pembanding I mengajukan banding pada tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding I/Penggugat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Singkawang tanggal 29 Mei 2023. Sedang Pembanding II/Tergugat mengajukan banding pada tanggal 30 Mei 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding II/Tergugat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Singkawang tanggal 30 Mei 2023, oleh karena itu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah banding yang diajukan pertama yaitu yang diajukan oleh Pembanding I;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II mengajukan permohonan banding dalam tenggat waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Singkawang dalam perkara *a quo* karena menurut Pembanding I, Pengadilan Agama Singkawang dalam memberikan pertimbangan terhadap objek-objek sengketa yang tidak dikabukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang telah keliru, tidak tepat, tidak logis dan tidak teliti dalam memberikan pertimbangannya, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap objek gugatan Penggugat/Pembanding I tersebut pada angka 12, 12.2, 12.3, 12.9, 12.15, 12.16 dan 12.18 serta pertimbangan tentang permohonan sita marital. Oleh karena itu Pembanding I mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengabulkan gugatan Pembanding I untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pembanding II dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Factie* sudah tepat dan benar sepanjang terhadap objek perkara yang ditolak oleh

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sedang terhadap objek perkara yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang, Pembanding II menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang telah keliru menganalisa fakta dan menerapkan hukum, karena semua objek perkara yang dikabulkan sebagai harta bersama antara Pembanding I dan Pembanding II adalah harta bawaan Pembanding II, oleh karenanya Pembanding II memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding I seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan Pengadilan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mempertimbangkan tentang status dan hubungan hukum antara Pembanding I dengan Terbanding I serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dihubungkan dengan bukti keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pembanding I dengan Terbanding I semula adalah pasangan suami-isteri sah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 4 Maret 2008 dan kemudian perkawinannya putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Singkawang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 Januari 2020, sehingga dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan janda beserta duda cerai;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa secara formil Pembanding I dan Terbanding I masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan pembagian harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mempertimbangkan satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding I dalam surat gugatannya pada angka 12 berupa 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal seluas lebih kurang 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) nilai jual bangunan tersebut seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Bahwa unit bangunan rumah tersebut tergolong bangunan permanen dengan rangka besi, dinding batako dengan plesteran, lantai cor yang berdiri diatas sebidang tanah dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik Nomor: 1710/Pasiran terdaftar atas nama BI terletak di Kota Singkawang, dengan luas tanah sejumlah 1.322 m² (seribu tiga ratus dua puluh dua meter persegi), berbatas dengan sebelah Utara tanah/rumah MI, sebelah Selatan dengan Jalan/Gang sebelah Timur dengan tanah/rumah R/anak H.I, sebelah Barat dengan tanah/rumah MI, menurut Pembanding I objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Pembanding I dengan Terbanding I, yang saat ini harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Terbanding I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding I tersebut di atas, pihak Terbanding I membantah bahwa objek harta tersebut adalah harta bawaan Terbanding I yang diperoleh sebelum menikah dengan Pembanding I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I membantah bahwa objek harta tersebut harta bawaan Terbanding I yang diperoleh sebelum menikah dengan Pembanding I, maka masing-masing dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan objek harta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, karena alat bukti yang diajukan baik oleh

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I berupa P.4 dan P.5 serta tiga (3) orang saksi maupun Terbanding I berupa T.1 (SHM) dan T.2 serta tiga (3) orang saksi telah dipertimbangkan secara cermat dan benar, sehingga gugatan Pembanding I terhadap objek harta tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut sehingga diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, karena di dalam perkara kebendaan menurut teori hukum acara (hukum pembuktian) bahwa alat bukti surat berupa akta otentik merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sepanjang tidak dilemahkan oleh bukti lain. Dalam hal ini Terbanding I mengajukan alat bukti T.1 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding I, yang diterbitkan oleh Instansi Terkait tahun 1996, yaitu sebelum Terbanding I menikah dengan Pembanding I, hal mana di dalam sertifikat tersebut diterangkan bahwa di atas tanah tersebut terdapat sebuah bangunan rumah tempat tinggal, berikut dengan gambar bangunannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas objek harta tersebut, sehingga putusan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding I dalam surat gugatannya pada angka 12.1, 12.2, 12.3, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17 dan 12.18 adalah barang bergerak terdiri perabot rumah tangga sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding I tersebut di atas, pihak Terbanding I membantah bahwa objek harta tersebut adalah harta bawaan Terbanding I yang diperoleh sebelum menikah dengan Pembanding I;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I membantah bahwa objek harta tersebut harta bawaan Terbanding I yang diperoleh sebelum menikah dengan Pemanding I, maka masing-masing dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan objek harta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, karena alat bukti yang diajukan baik oleh Pemanding I berupa P.6, P.7 dan P.8 serta 3 (tiga) orang saksi maupun Terbanding I berupa 2 orang saksi telah dipertimbangkan secara cermat dan benar, sehingga gugatan Pemanding I terhadap objek harta tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikabulkan sebagian sebagaimana dalam surat gugatannya, yaitu gugatan nomor 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 dan 12.17 berupa:

1. 1 (satu) set kursi tamu bahan jati, terdiri dari 4 (empat) kursi dan 1 (satu) meja;
2. 1 (satu) set meja makan bahan jati, terdiri dari 6 (enam) kursi dan 1 (satu) meja besar;
3. 1 (satu) set kursi tamu bahan jati, terdiri dari 3 (tiga) kursi dan 1 (satu) meja;
4. 1 (satu) buah lemari pakaian 3 (tiga) pintu bahan jati;
5. 3 (tiga) set tempat tidur, 2 (dua) set dari bahan jati dengan masing-masing springbed, dan 1 (satu) set dari bahan besi dengan springbed;
6. 2 (dua) buah lemari piring bahan kaca;
7. 2 (dua) buah lemari pakaian;
8. 1 (satu) buah kaligrafi berupa ayat kursi;
9. 1 (satu) set gorden warna cokelat;
10. 1 (satu) set lemari sandal/sepatu;
11. 1 (satu) set kursi santai bahan jati, terdiri dari 2 (dua) kursi dan 1 (satu) meja;
12. 1 (satu) buah dispenser air minum;

dan ditolak sebagian sebagaimana dalam surat gugatannya, yaitu gugatan nomor 12.2, 12.3, 12.9, 12.15, 12.16 dan 12.18 berupa:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah meja prasmanan jati;
2. 1 (satu) buah meja TV jati;
3. 1 (satu) set hometeater/salon TV;
4. 1 (satu) buah mesin cuci;
5. 1 (satu) buah kulkas 2 tingkat/pintu;
6. 1 (satu) TV layar lebar 41 Inc;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut sepanjang mengenai objek harta yang dikabulkan. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Banding. Sedang mengenai objek harta yang ditolak, Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memberikan pertimbangan secara khusus, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa atas objek harta gugatan nomor 12.2, 12.3, 12.9, 12.15, 12.16 dan 12.18, Pembanding I telah mengajukan alat bukti sebagaimana yang diajukan terhadap objek harta yang dikabulkan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding I berupa 3 (tiga) orang saksi dan dihubungkan dengan hasil *descente* (pemeriksaan setempat) tidak dapat meneguhkan dalil gugatan Pembanding I. Karena saat dilakukan *discente* (pemeriksaan setempat) objek harta tidak ditemukan sebagaimana dalam gugatan Pembanding I, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding I tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding I terhadap objek harta-harta tersebut tidak terbukti, maka gugatan Pembanding I harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding I dengan Terbanding I berupa perabot rumah tangga, maka harus dinyatakan bahwa Pembanding I dan Terbanding I masing-masing berhak atas seperdua bagian dari harta tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta yang telah dinyatakan sebagai harta bersama tersebut saat ini berada dalam penguasaan Terbanding I, maka kepada Terbanding I harus diperintahkan untuk membagi harta tersebut masing-masing seperdua bagian untuk Pembanding I dan seperdua bagian lainnya untuk Terbanding I, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi seperdua bagian untuk Pembanding I dan seperdua bagian lainnya untuk Terbanding I;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding I terkait permohonan sita marital (*marital beslaag*) yang telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Singkawang dengan menolak tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Singkawang *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Skw Tanggal 16 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Skw Tanggal 16 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriah dikuatkan maka keberatan Pembanding I dan Pembanding II sebagaimana dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama selain yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Banding di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/Terbanding II;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Skw tanggal 16 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriah;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan tanggal 29 Dzulhijah 1444 Hijriah, dengan **Drs. H. Aly Santoso, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imaluddin, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Muhammad Syafei, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Imaluddin, S.H., M.H.

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Ttd

Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Ptk



ttd

Muhammad Syafei, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Administrasi	: Rp 130.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00